



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Andi Wijaya alias Ahua;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/05 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Regensi Melati Mas blok F-8/36 RT. 001 RW. 011,
Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, domisili
Kampung Gondang Yitnan No.15 RT 01. RW. 11,
Kabupaten Wonosobo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bms tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 70/Pid.B/2019/PN Bms tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI WIJAYA Alias AHUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI WIJAYA Alias AHUA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan Lapas Banyumas;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 150 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Duo warna biru;
- 1 (satu) unit tablet merk Advan 17 D warna Hitam Silver;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA ALIAS AHUA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2019, Kamis tanggal 05 April 2019, Senin tanggal 16 April 2018, Rabu tanggal 25 April 2018, Selasa tanggal 15 Mei 2018, Jumat tanggal 01 Juni 2018, Senin tanggal 09 Juli

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dalam waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2018 s/d Juli 2018, bertempat di Jalan Sunan Bonang Desa Tambaksari Kidul RT 001 RW 004 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira Agustus 2017 Terdakwa mengontrak rumah di Jalan Sunan Bonang Desa Tambaksari Kidul Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, dan saat itu melihat ada brosur dari CV PRIMA KARYA Tangerang Banten yang menawarkan produk kasur busa merk INOAC dan Terdakwa sms via whatsapp kepada CV PRIMA KARYA yang berlokasi di Tangerang dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin menjadi agen. kemudian CV PRIMA KARYA. Bahwa berdasarkan alamat yang diberikan oleh Terdakwa, saksi ARGAN YOGA NUGROHO melakukan survey ke tempat usaha Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) kali kasur busa merk INOAC yaitu :

- 1).....Pada tanggal 20 Februari 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran dengan nilai total sebesar Rp. 88.626.288,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 22 Maret 2018.
- 2).....Pada tanggal 13 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran dengan nilai total sebesar Rp. 63.102.640,- (enam puluh tiga juta seratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 12 April 2018.
- 3).....Pada tanggal 19 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 105 (seratus lima) buah dengan harga sebesar Rp. 81.341.909,- (delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 18 April 2018.

Bahwa pihak CV PRIMA KARYA selalu melakukan pengiriman dan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Dan selama tiga kali pemesanan tersebut telah Terdakwa bayar lunas dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik CV PRIMA KARYA (atas nama DYAH ARI RETNOWATI). Dan setelah Terdakwa melakukan pemesanan kasur busa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk INOAC selama tiga kali dan untuk pembayaran juga sudah lunas, kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali dan kesemuanya tidak Terdakwa bayarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Adapun tujuh kali pemesanan kasur busa merk INOAC yang tidak Terdakwa bayarkan yaitu :

- 1).....Pada tanggal 24 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah dengan harga sebesar Rp. 69.859.215,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2018.
- 2).....Pada tanggal 05 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah dengan harga sebesar Rp. 61.076.727,- (enam puluh satu tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Mei 2018.
- 3).....Pada tanggal 16 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah dengan harga sebesar Rp.78.202.675,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 Mei 2018.
- 4).....Pada tanggal 25 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 80 (delapan puluh) buah dengan harga sebesar Rp. 72.256.696,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 25 Mei 2018.
- 5).....Pada tanggal 15 Mei 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 64 (enam puluh empat) buah dengan harga sebesar Rp. 49.914.294,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2018.
- 6).....Pada tanggal 01 Juni 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 61 (enam puluh satu) buah dengan harga sebesar Rp. 60.417.886,- (enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 01 Juli 2018.
- 7).....Pada tanggal 09 Juli 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 71.029.688,- (tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Agustus 2018.

Setelah Terdakwa memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran selama 7 (tujuh) kali pemesanan tersebut dan tidak Terdakwa bayarkan sama sekali sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) buah dengan nilai total semuanya sebesar Rp. 465.757.181,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dan semua kasur tersebut sudah Terdakwa jual dan kasur tersebut sudah tidak berada di tempat Terdakwa mengontrak rumah.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pihak CV PRIMA KARYA berjanji agar segera melunasi tunggakan yang sebelumnya, sehingga pihak CV PRIMA KARYA selalu melakukan pengiriman kepada Terdakwa, namun saat pesanan Terdakwa yang kesepuluh, saksi ARGAN YOGA NUGROHO melakukan survey ke tempat pertama kali saksi ARGAN YOGA NUGROHO datangi, namun tempat tersebut sudah kosong dan Terdakwa serta kasur sudah tidak ada lagi.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA Alias. AHUA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak korban CV PRIMA KARYA sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) buah Kasur Merk INOAC dengan berbagai ukuran dengan nilai total semuanya sebesar Rp. 465.757.181,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA ALIAS AHUA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA ALIAS AHUA pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira akhir tahun 2017 Terdakwa melihat ada brosur dari CV PRIMA KARYA Tangerang Banten yang menawarkan produk kasur busa merk INOAC dan Terdakwa sms via whatsapp kepada CV PRIMA KARYA yang berlokasi di Tangerang dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin menjadi agen. KemudianTerdakwa mengontrak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Sunan Bonang Desa Tambaksari Kidul Rt 001 Rw 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas, kemudian CV PRIMA. Bahwa berdasarkan alamat yang diberikan oleh Terdakwa, saksi ARGAN YOGA NUGROHO melakukan survey ke tempat usaha Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) kali kasur busa merk INOAC yaitu :

- 1).....Pada tanggal 20 Februari 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran dengan nilai total sebesar Rp. 88.626.288,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 22 Maret 2018.
- 2).....Pada tanggal 13 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran dengan nilai total sebesar Rp. 63.102.640,- (enam puluh tiga juta seratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 12 April 2018.
- 3).....Pada tanggal 19 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 105 (seratus lima) buah dengan harga sebesar Rp. 81.341.909,- (delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dengan tempo pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo tanggal 18 April 2018.

Bahwa pihak CV PRIMA KARYA selalu melakukan pengiriman dan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Dan selama tiga kali pemesanan tersebut telah Terdakwa bayar lunas dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik CV PRIMA KARYA (atas nama DYAH ARI RETNOWATI). Dan setelah Terdakwa melakukan pemesanan kasur busa merk INOAC selama tiga kali dan untuk pembayaran juga sudah lunas, kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali dan kesemuanya tidak Terdakwa bayarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Adapun tujuh kali pemesanan kasur busa merk INOAC yang tidak Terdakwa bayarkan yaitu :

- 1).....Pada tanggal 24 Maret 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah dengan harga sebesar Rp. 69.859.215,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2018.
- 2).....Pada tanggal 05 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 61.076.727,- (enam puluh satu tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Mei 2018.

3).....Pada tanggal 16 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah dengan harga sebesar Rp. 78.202.675,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 Mei 2018.

4).....Pada tanggal 25 April 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 80 (delapan puluh) buah dengan harga sebesar Rp. 72.256.696,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 25 Mei 2018.

5).....Pada tanggal 15 Mei 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 64 (enam puluh empat) buah dengan harga sebesar Rp. 49.914.294,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2018.

6).....Pada tanggal 01 Juni 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 61 (enam puluh satu) buah dengan harga sebesar Rp. 60.417.886,- (enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 01 Juli 2018.

7).....Pada tanggal 09 Juli 2018 telah memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah dengan harga sebesar Rp. 71.029.688,- (tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Agustus 2018.

Setelah Terdakwa memesan kasur busa merk INOAC berbagai ukuran selama 7 (tujuh) kali pemesanan tersebut dan tidak Terdakwa bayarkan sama sekali sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) buah dengan nilai total semuanya sebesar Rp. 465.757.181,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dan semua kasur tersebut sudah Terdakwa jual dan kasur tersebut sudah tidak berada di tempat Terdakwa mengontrak rumah.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pihak CV PRIMA KARYA berjanji agar segera melunasi tunggakan yang sebelumnya, sehingga pihak CV PRIMA KARYA selalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman kepada Terdakwa, namun saat pesanan Terdakwa yang kesepuluh, saksi ARGAN YOGA NUGROHO melakukan survey ke tempat pertama kali saksi ARGAN YOGA NUGROHO datang, namun tempat tersebut sudah kosong dan Terdakwa serta kasur sudah tidak ada lagi.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA Als. AHUA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak korban CV PRIMA KARYA sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) buah Kasur Merk INOAC dengan berbagai ukuran dengan nilai total semuanya sebesar Rp. 465.757.181,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA ALIAS AHUA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARGAN YOGA NUGROHO:

- Bahwa saksi adalah karyawan CV Prima Karya di Tangerang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada CV. Prima Karya;
- Bahwa dalam pesan tersebut, Terdakwa ingin menjadi agen untuk menjual kasur merek INOAC dari CV. Prima Karya;
- Bahwa sekitar bulan November 2017, saksi kemudian melakukan survei ke tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut saksi melihat banyak sekali kasur berbagi merek dan salah satunya terdakwa kasur merek INOAC;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, kasur INOAC tersebut terdakwa dapat dari PT. Surya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjadi agen dari CV. Prima Karya karena tidak terdapat kecocokkan harga dengan PT. Surya Mandiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga telah meminta fotokopi KTP milik Terdakwa dan saat saksi meminta NPWP milik Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan NPWP tersebut karena takut kena pajak;
- Bahwa KTP terdakwa saat itu berdomisili di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah ada kecocokan harga antara saksi dan Terdakwa, juga saksi melihat di rumah tersebut terdakwa anak kecil, juga karena banyak kasur disana maka saksi yakin serta mengabdikan keinginan Terdakwa sebagai agen dari CV. Prima Karya;
- Bahwa berdasarkan perjanjian antara CV. Prima Karya dan Terdakwa, Terdakwa harus menyerahkan uang atau membayar kepada CV. Prima Karya 2 (dua) bulan sejak kasur INOAC beserta *invoice* diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selang seminggu sejak pengiriman pertama kasur INOAC kepada Terdakwa, Terdakwa meminta kasur INOAC lagi kepada CV. Prima Karya;
- Bahwa dikarenakan terdakwa juga telah menyetorkan uang sejumlah kurang lebih setengah dari nominal harga kasur yang CV. Prima Karya kirimkan kepada terdakwa maka CV. Prima Karya menyetujui permohonan Terdakwa tersebut dengan mengirimkan beberapa kasur INOAC lagi;
- Bahwa nilai total kasur INOAC yang telah diserahkan oleh CV. Prima Karya kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.698.738.018,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa dari Rp.698.738.018,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah) tersebut, Terdakwa baru menyetorkan kepada CV. Prima Karya sejumlah Rp.232.980.837,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nominal yang belum dibayar oleh terdakwa saat ini adalah sejumlah Rp.465.757.282,00 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pemesanan kasur INOAC yang dilakukan oleh terdakwa beberapa kali tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 sampai dengan Juli 2018;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetor uang kepada CV. Prima Karya perihal pembayaran kasur INOAC adalah pada bulan Mei 2018;



- Bahwa dikarenakan tidak ada setoran lagi dari terdakwa, saksi kemudian menghubungi terdakwa melalui telepon genggam namun ternyata terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa namun di rumah tersebut terdakwa sudah tidak ada juga dengan kasur-kasur INOAC juga tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan tetangga rumah terdakwa tersebut, ternyata rumah yang ditempati terdakwa adalah rumah kontrakan atau bukan milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan tetangga terdakwa, terdakwa sudah pindah ke Ruko dengan lampu merah;
- Bahwa setelah saksi mendatangi ruko tersebut, saksi bertemu dengan seseorang bernama Gaby yang mengatakan bahwa terdakwa sudah lama tidak datang ke ruko tersebut;
- Bahwa dikarenakan di Ruko tersebut saksi tidak melihat kasur INOAC, juga keberadaan terdakwa tidak diketahui maka CV. Prima Karya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi ELIP HASANUDIN:

- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Prima Karya yang bertugas sebagai Kepala gudang penyimpanan CV. Prima Karya;
- Bahwa CV. Prima Karya telah beberapa kali mengirimkan kasur INOAC kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa sudah membayar hutangnya atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi NARKAM Bin MUHROJI:

- Bahwa dahulu terdakwa adalah tetangga saksi di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa tersebut adalah milik ibu Eka;
- Bahwa terdakwa mengontrak selama 1 (satu) tahun kepada ibu Eka di rumah tersebut sekitar November 2017;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa menjual kasur merek INOAC;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi SUROSO:

- Bahwa dahulu terdakwa adalah tetangga saksi di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa tersebut adalah milik ibu Eka;
- Bahwa terdakwa mengontrak selama 1 (satu) tahun kepada ibu Eka di rumah tersebut sekitar November 2017;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa menjual kasur merek INOAC;
- Bahwa pada suatu hari, datang seseorang yang mengaku dari CV. Prima Karya menanyakan keberadaan terdakwa, namun saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa pindah;
- Bahwa saksi kemudian menerangkan kepada orang tersebut bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa tersebut bukan kepunyaan terdakwa;
- Bahwa saksi juga kemudian menerangkan bahwa terdakwa mengontrak kepada ibu Eka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi NGATNO, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi tertanggal 5 Mei 2019 yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada CV. Prima Karya;
- Bahwa dalam pesan tersebut, Terdakwa ingin menjadi agen untuk menjual kasur merek INOAC dari CV. Prima Karya;
- Bahwa kemudian pihak CV. Prima Karya melakukan survei ke tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi Argan, Terdakwa mengakui rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut terdapat banyak sekali kasur berbagi merek dan salah satunya terdakwa kasur merek INOAC;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Argan, kasur INOAC tersebut terdakwa dapat dari PT. Surya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Argan bahwa Terdakwa ingin menjadi agen dari CV. Prima Karya karena tidak terdapat kecocokkan harga dengan PT. Surya Mandiri;
- Bahwa saksi Argan juga telah meminta fotokopi KTP milik Terdakwa dan saat saksi meminta NPWP milik Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan NPWP tersebut karena takut kena pajak;
- Bahwa KTP terdakwa saat itu berdomisili di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah ada kecocokkan harga antara saksi Argan dan Terdakwa, maka saksi Argan mengabdikan keinginan Terdakwa sebagai agen dari CV. Prima Karya;
- Bahwa berdasarkan perjanjian antara CV. Prima Karya dan Terdakwa, Terdakwa harus menyerahkan uang atau membayar kepada CV. Prima Karya 2 (dua) bulan sejak kasur INOAC beserta *invoice* diterima oleh terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) kali pemesanan awal yang telah terdakwa bayar lunas adalah untuk pemesanan pada tanggal 20 Februari 2019, tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang terdakwa bayar lunas hanya 3 (tiga) pesanan;
- Bahwa terdakwa memutuskan pindah ke Ruko karena ketakutan terdakwa ditagih oleh CV. Prima Karya;
- Bahwa terdakwa tidak mengabari CV. Prima Karya jika terdakwa pindah ke Ruko dikarenakan niat terdakwa untuk tidak membayar hutang kepada CV. Prima Karya;
- Bahwa semua kasur INOAC dari CV. Prima Karya telah terdakwa jual semua;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kasur INOAC kepada CV. Prima Karya dengan nominal kurang lebih sekitar empat ratus juta rupiah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang tidak terdakwa setorkan tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli mobil, membeli telepon genggam, mengontrak Ruko, juga bermain judi secara daring;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 150 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Duo warna biru;
- 1 (satu) unit tablet merk Advan Hitam Silver;

Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan bulan Novemper 2017, CV. Prima Karya melakukan survei ke tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ingin menjadi Agen kasur INOAC dari CV. Prima Karya dengan syarat CV. Prima Karya mengirimkan kasur kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa menjual kasur tersebut dan jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) bulan sejak *invoice* pengiriman kasur INOAC kepada terdakwa;
- Bahwa hal yang dilakukan terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang sebenarnya melainkan merupakan rekayasa dari terdakwa dalam rangka menggerakkan orang lain agar berkenan memberikan sesuatu kepadanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. Prima Karya mengirimkan kasur-kasur INOAC kepada terdakwa sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2018 dengan nilai kasur-kasur INOAC tersebut adalah Rp.698.738.018,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa terdakwa ternyata hanya sampai bulan Mei 2018 saja menyetorkan uang kepada CV. Prima Karya sehingga nominal yang disetorkan terdakwa hanya Rp.232.980.837,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), sisanya tidak disetorkan oleh terdakwa malah terdakwa memilih pindah dari rumah kontrakkannya ke tempat baru tanpa sepengetahuan CV. Prima Karya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk tidak membayar sisa uang kepada CV. Prima Karya dikarena terdakwa pergi tanpa memberi tahu CV. Prima Karya;
- Bahwa terdakwa tergolong orang pada umumnya tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut diatas;
- Bahwa hasil penjualan kasur INOAC dari CV. Prima karya sejumlah Rp.465.757.282,00 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) tidak terdakwa setorkan tetapi terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni PERTAMA didakwa melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau KEDUA didakwa melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk medapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terlihat maksud terdakwa adalah untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya dimana akhirnya berdasarkan fakta persidangan terdakwa benar-benar telah memperoleh kasur INOAC dari CV. Prima Karya untuk selanjutnya dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, dari fakta persindangan jelas terlihat terdakwa telah berucap atau mengatakan jika terdakwa ingin menjadi agen kasur INOAC dari CV. Prima Karya dengan syarat CV. Prima Karya mengirimkan kasur-kasur INOAC sesuai permintaan terdakwa dan akan dibayar dalam tempo 2 (dua) bulan sejak *invoice* pengiriman kasur. Dari fakta persidangan juga didapat untuk meyakinkan CV. Prima Karya tersebut, terdakwa mengatakan bahwa rumah yang ditematinya di Desa Tambaksari Kidul Rt.001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas adalah rumah milik terdakwa. Bahwa menurut fakta terdapat juga saat CV. Prima Karya melakukan survei, terdakwa memperlihatkan kasur-kasur miliknya. Ditambah pula menurut keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga didapat fakta bahwa terdakwa setelah memesan kasur INOAC kepada CV. Prima Karya tanpa memberitahu CV. Prima Karya ataupun telah membayar lunas nominal harga kasur INOAC tersebut, terdakwa telah pindah dari rumah kontrakannya. Dari fakta tersebut majelis menyimpulkan terdapat niat jahat dalam diri terdakwa untuk kabur dari tanggungjawabnya. Dan berdasarkan fakta persidangan hal tersebut bukanlah suatu keadaan yang sebenarnya melainkan rekayasa dari terdakwa. Karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Menimbang bahwa, dari fakta persidangan jelas terlihat tersebut CV. Prima Karya mengirimkan kasur-kasur INOAC kepada terdakwa sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2018 dengan nilai kasur-kasur INOAC tersebut adalah Rp698.738.018,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah). Hal tersebut dilakukan oleh CV. Prima Karya karena mereka merasa yakin dan percaya atas tindak tanduk terdakwa sehingga dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh CV. Prima Karya karena merasa yakin apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga didakwa dengan pasal 64 ayat (1) KUHP dimana beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ternyata telah beberapa kali tidak menyetorkan uang hasil penjualan kasur INOAC kepada CV. Prima Karya yaitu pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, Oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andi Wijaya alias Ahua** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 150 warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Duo warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet merk Advan Hitam Silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Banyumas pada hari **Jum'at** tanggal **23 Agustus 2019** oleh kami **ABDULLAH MAHRUS, SH, MH**, Sebagai Hakim ketua majelis serta **TRI WAHYUDI, SH, MH** dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CATUR MUJIASTUTI**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TRI WAHYUDI, SH, MH.
ABDULLAH MAHRUS, SH, MH.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

CATUR MUJIASTUTI.